



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 01.a TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan tahapan pemilihan umum yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab maka perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP.DIPA-076.01.2.655785/2023 Tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan dan nama-nama personil serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya ini dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP.DIPA-076.01.2.655785/2023 Tanggal 30 November 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Andria Said

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 01.a Tahun 2023
TANGGAL : 4 Januari 2023

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	MUHAMMAD YASIN	Ketua KIP	Pengarah
2	Drs. MUHAJIR HASBALLAH	Anggota KIP	Pengarah
3	NAZARUDDIN, S.E	Anggota KIP	Penanggung Jawab
4	AGUS MUDAKSIR, S.H.	Sekretaris KIP	Ketua
5	GUNAWAN, S.H., M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
6	JUNI SAFRIADI, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7	ANDRIA SAID, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
8	CUT KAMARIAH, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	ANZALI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	ZAINAL ABIDI.IS	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11	RAHMATULLAH, S.STP., M.S.i	Kepala BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya	Anggota
12	ALI MUNIR, S.E.,M.M.,Ak.,CA	Kepala BPKD Nagan Raya	Anggota

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Andria Said

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 01.a Tahun 2023
TANGGAL : 4 Januari 2023

URAIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	URAIAN TUGAS
1	2	3
1	MUHAMMAD YASIN	Mengarahkan terhadap semua pelaksanaan kegiatan
2	Drs. MUHAJIR HASBALLAH	Mengarahkan terhadap semua pelaksanaan kegiatan
3	NAZARUDDIN, S.E	Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan
4	AGUS MUDAKSIR, S.H.	Mengorganisir dan mengkoordinir terhadap semua proses pelaksanaan kegiatan
5	GUNAWAN, S.H., M.I.Pol	Membantu mengkoordinir terhadap semua proses pelaksanaan kegiatan
6	JUNI SAFRIADI, SE	Mengadministrasi dan menyusun laporan terhadap semua proses pelaksanaan kegiatan
7	ANDRIA SAID, S.H.	Membantu memberikan fasilitasi data terkait SDM dan badan Adhoc yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan
8	CUT KAMARIAH, A.Md	Membantu memberikan fasilitasi data terkait logistik yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan
9	ANZALI	Membantu mengadministrasi dan menyusun laporan terhadap semua proses pelaksanaan kegiatan serta memonitor tugas verifikator
10	ZAINAL ABIDI.IS	Membantu mengadministrasi dan menyusun laporan terhadap semua proses pelaksanaan kegiatan serta memonitor tugas verifikator
11	RAHMATULLAH, S.STP., M.S.i	Membantu proses perencanaan dan penganggaran
12	ALI MUNIR, S.E.,M.M.,Ak.,CA	Membantu proses perencanaan dan penganggaran

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Andria Said

